



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:.....

SEMUEL AYAMISEBA, S.IP., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wasior I RT/RW 001/002 Kelurahan Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **DR. PIETER ELL, S.H. M.H.**

2. **H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.**

3. **DAVID SOUMOKIL, S.H.**

4. **LARDIN, S.H.**

5. **IVONIA S. TEJUARI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Advokat/Konsultan Hukum "**PIETER ELL & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jalan Raya Sentani, Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

BUPATI TELUK WONDAMA, tempat kedudukan di Rasiei Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik

bersama-sama atau maupun sendiri-sendiri kepada:

1. DR. JACK R.Ch. AYAMISEBA

Jabatan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Teluk Wondama

2. JAFAR RAHAKBAUW, S.H

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Teluk Wondama

3. PATRIAS HOROTA

Jabatan Sekretaris BKPSDM Kabupaten Teluk Wondama

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Bupati Teluk Wondama Jalan Raya Rasiei Perkantoran Isei, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 180/04/S.KUASA/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 08/PEN-MH/2019/PTUN.JPR, tanggal 05 Juli 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 08/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;---
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 08/PEN.Pan-JSP/2019/PTUN.JPR, tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;--
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 08/PEN-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 08 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 08/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bentuk perkara dan menggugat keterangan saksi dan para pihak yang berperkara di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 04 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor: 08/G/2019/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:.....

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :.....
Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP;-----

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :.....

*** Konkret**

Karena penerbitan Ojek Sengketa di Rasiei Wasior yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis, adalah berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Keputusan, karenanya memenuhi Unsur

Konkret.-----

* Individual

Karena penerbitan Objek Sengketa telah mencantumkan dengan jelas nama

Individu Penggugat Samuel Ayamiseba, S.IP;-----

* Final

Karena penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada

Penggugat tersebut telah bersifat Final dan mengikat karena tidak memerlukan

lagi persetujuan lembaga atau instansi lain;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut. Untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :
"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;-----

3. Bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan hak dan kesempatannya berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama.-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 4 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, saat Penggugat menerima Objek Sengketa tersebut yang digugat dalam perkara *a quo* sehingga gugatan ini diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif", Ayat (2) yang berbunyi : "Pihak ketiga yang tidak di tuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya";-----

3. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah menempuh Penyelesaian secara administrasi dengan mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan", Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan;-----

Halaman 5 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terduga yang telah mengeluarkan objek sengketa tersebut, dan Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan tertanggal 17 Mei 2019 dengan tembusannya sebagaimana bukti terlampir, namun belum mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya;-----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun hal-hal yang mendasari diajukanya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP.19750612 2002 12 1 006, Pangkat/golongan ruang : Penata Muda (III/a) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama yang menjadi korban Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
2. Bahwa secara hukum Penggugat menerima Objek Sengketa sehingga telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 terhadap objek sengketa karena jelas-jelas objek sengketa itu Cacat Substantif dan Diskriminatif terhadap Penggugat;-----
3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd., Terdakwa II Samuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, S.S., Terdakwa IV Elce Kondoruru, S.Kom., dan Terdakwa V Kumalawati, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd., Terdakwa II Samuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, S.S., Terdakwa IV Elce Kondoruru, S.Kom., dan Terdakwa V Kumalawati, S.IP. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;--

Halaman 6 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dibuat secara tidak teliti dan tidak cermat, pada bagian *Menimbang*, disebutkan: bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Samuel Ayamiseba, S.IP NIP. 19750612 200212 1 006. Pangkat/golongan Penata Muda (III/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak meneliti dan mencermati fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, dimana dalam pertimbangan halaman 194 putusan a quo disebutkan keadaan yang meringankan adalah "Kegiatan Pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama telah selesai dilaksanakan dan para guru telah selesai menjalani perkuliahan, sudah di wisuda, dan memperoleh ijazah sehingga dapat dilakukan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Teluk Wondama";-----
6. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pembina dan Panutan ASN di Kabupaten Teluk Wondama dapat bertindak arif dan bijaksana dalam menyikapi fakta yang terungkap dalam persidangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017 yang dijadikan sebagai pertimbangan objek sengketa, dan ini menunjukkan penerbitan objek sengketa tidak melalui pemeriksaan yang adil dan bermartabat;-----
7. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa jelas dan nyata adalah cacat yuridis, secara substansi tidak sah karena seharusnya ketentuan yang dapat diterapkan kepada Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 250 huruf b dilanjutkan dengan huruf d : "*pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS jika dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun lebih*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Tergugat sebagai Pembina ASN di Teluk Wondama memberikan Objek Sengketa kepada Penggugat telah bertindak diskriminatif;-----
9. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017 disebutkan dengan tegas “bahwa *Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd., Terdakwa II Semuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, S.S., Terdakwa IV Elce Kondoruru, S.Kom., dan Terdakwa V Kumalawati, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”*. Penjatuhan pidana satu tahun terhadap kami berlima sudah dijalani sebagai bentuk pertanggungjawaban Pidana. Namun ternyata hanya 3 (tiga) orang saja yaitu : Semuel Ayamiseba, Seri Paga dan Penggugat Elce Kondorura yang diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN, sedangkan 2 (dua) orang atas nama Abraham Baibaba dan Kumalawati tidak diberhentikan. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kami dan masyarakat Teluk Wondama. Keberpihakan, Arogansi dan Diskriminatif dipertontonkan secara terbuka oleh Tergugat;-----
10. Bahwa Tergugat sebagai seorang Pembina ASN di Teluk Wondama seharusnya tidak langsung mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian kepada Penggugat dan rekan Elce Kondorura, Seri Paga, tetapi harus koordinasi dan menanyakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) : mengapa 5 (lima) orang dalam berkas perkara yang sama, dijatuhkan pidana yang sama pula selama 1 (satu) tahun, tetapi yang diberhentikan sebagai aparatur sipil negara hanya 3 (tiga) orang, ada apa dibalik semua ini ?. -----
11. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dan bertindak tidak cermat, tidak independensi dan tidak jujur sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

12. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dibuat tidak berdasarkan prosedur yang benar sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak dan kewajiban serta karier Penggugat sebagai ASN, oleh karenanya berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tergugat merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;-----

13. Bahwa demikian pula objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan, sehingga keputusan tersebut haruslah tidak sah dan tidak mengikat, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 70 ayat (1) huruf c yang berbunyi : *"dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang"*. Jo Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi : *"Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada"*;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah bertindak tidak terbuka, tidak jujur serta tidak teliti yang didasarkan pada aspek *like and dislike* terhadap Penggugat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf d Jo PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf d berbunyi : *"PNS di berhentikan dengan tidak hormat, karena di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*. Seharusnya Tergugat lebih jujur dan teliti dalam menilai putusan

Halaman 10 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017 PN.MNK tertanggal 11

Agustus 2017, karena Penggugat dalam Putusan Pidana tersebut dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, seharusnya Tergugat lebih teliti sebelum mengeluarkan SK yang menjadi obyek sengketa dengan mempelajari isi putusan dan kemudian memberikan saksi administrasi seperti penurunan pangkat/golongan bukan dengan melakukan pemecatan dengan tidak hormat. Karena sesungguhnya apabila di cermati isi putusan tersebut, Penggugat justru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Teluk Wondama;-----

15. Bahwa dengan tegas Penggugat sampaikan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) terkait Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain:

- **Asas Kepastian Hukum**, dimana tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sangat jelas bahwa Tergugat tidak taat pada asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN karena faktanya setelah di keluarkannya SK yang menjadi obyek sengketa ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana tenggang waktu yang telah di berikan berdasarkan PERMARI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1), (2) akan tetapi tidak ada kepastian hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Asas ketidakpercayaan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa tersebut tidak transparan dan tidak independen dan sangat diskriminatif, seharusnya Tergugat justru bangga dengan segala upaya yang dilakukan oleh penggugat sebagai anak asli Papua yang sedang berjuang dengan meningkatkan sertifikasi guru tanpa melihat suku, agama bahkan tidak memihak walaupun faktanya ada guru yang bukan orang asli Papua yang juga mengikuti program tersebut. Selain itu Tergugat sangat diskriminatif dalam menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat karena faktanya Surat tersebut hanya di tujukan kepada Penggugat dan kedua orang rekannya yakni Seri Paga, S.S dan Elce Kondorura, S.Kom sedangkan terhadap Abraham Baibaba, S.Pd dan Kumalawati, S.IP tidak menerima Surat Keputusan yang sama padahal diketahui kedua orang tersebut berstatus pernah di Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2019;-----

- **Asas Kecermatan,** yaitu dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terlihat tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena tidak cermat memperhatikan peraturan pemerintah lainnya terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana termuat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, seharusnya Tergugat mempertimbangkan peraturan tersebut dan memberikan sanksi berupa pemindahan dari SKPD awal ke SKPD lain dengan menurunkan pangkat Penggugat;-----
- **Asas Akuntabilitas,** yaitu objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena faktanya terhadap Surat Keputusan tersebut terdapat 2 (dua) orang yang juga ikut di pidana

Halaman 12 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MNK

tertanggal 11 Agustus 2017 tetapi tidak menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat antara lain Terdakwa I Abraham Baibaba dan Terdakwa V Kumalawati, S.IP;-----

- **Asas Profesionalisme**, yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan posisinya sebagai perwujudan lembaga pemerintah yang harus melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa ada keberpihakan atau diskriminasi kepada siapapun.

16. Bahwa dari uraian Penggugat di atas, telah terbukti menurut hukum penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat kepada Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 layak dinyatakan batal atau tidak sah;-----

V. DALAM HAL PENUNDAAN

1. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :*-----

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;*-----

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut".*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa yang dimaksud keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk tetap dilakukan Penundaan dalam Pemberlakuannya/daya berlakunya adalah untuk mencegah objek Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut akan menjadi pangkal penyebab kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat dalam karier sebagai ASN, juga untuk menerima hak gaji dan tunjangan lainnya. Dengan demikian keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan menunda Objek Sengketa dimaksud tidak ada kepentingan umum yang dirugikan; -----
3. Bahwa berdasarkan keadaan yang sangat mendesak sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menetapkan dalam Putusan Sela yaitu Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa *a quo* dalam Gugatan ini berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau ada Penetapan Pencabutan;-----
4. Bahwa saat ini Penggugat sebagai pihak yang dirugikan sedang melakukan gugatan dan proses itu sudah jalan sehingga mendesak untuk segera memperoleh kepastian hukum.-----

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Penerbitan objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga layak untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah. Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya terhadap Objek Sengketa sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; -----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Dalam Objek Gugatan / Sengketa

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888 / 02 /BKPP-TW/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, pidana maupun tata usaha negara maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum banding pada saat putusan Pengadilan Negeri Manokwari diputuskan. Upaya Hukum Banding merupakan sarana hukum untuk memenuhi rasa keadilan akan Hak Penggugat. Oleh sebab itu tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan /atau gugatan Penggugat salah alamat;----

b. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 disebutkan ada beberapa keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara antara lain dalam huruf (d), yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Pidana;-----

c. Pasal 2 huruf (e) menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 888/02/BKPP-TW/2019 dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Penggugat;-----

II. DASAR GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang penggugat yang menggugat bahwa dasar gugatan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Sehubungan dengan hal tersebut tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor. 888/ 02/ BKKP-TW / 2019 adalah berdasarkan perintah atasan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masingb Nomor 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018 dan Nomor. 153/KEP/2018;-----
2. Terkait dengan adanya dalil penggugat yang mengacuh pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Peubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Negeri yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Sehubungan dengan itu Tergugat dapat menjelaskan bahwa seharusnya penggugat mengajukan Banding pada saat Putusan Pengadilan Negeri Manokwari ditetapkan atau diputuskan, dimana Penggugat diberi tenggang waktu dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mempertimbangkan keputusan tersebut apakah ada upaya hukum lainnya atau tidak, oleh sebab itu mohon kepada hakim untuk tidak menerima dan menolak dalil Penggugat;-----
3. Selanjutnya pada angka 3 (tiga) dasar gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kehilangan hak dan kesempatan berkarier sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 1/2017/Pid-Sus-TPK/2017/PN-Mnk bahwa dia adalah aparatur sipil negara yang menjadi korban keputusan tergugat adalah keliru, dan tidak berdasarkan hukum, karena SEHARUSNYA penggugat tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat mencelakakan dirinya terhadap suatu perbuatan hukum yang telah terjadi pada diri penggugat. Sedangkan keputusan tergugat merupakan tindak lanjut dari penetapan pengadilan, yang sebenarnya dari awal, ketika adanya kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain yaitu banding. Keputusan tergugat adalah keputusan yang tidak final karena masih ada upaya hukum lain oleh penggugat untuk mengajukan banding ke atasan Tergugat;-----

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah cacat substantive dan diskriminatif hal tersebut tidak jelas dan kabur. Sehingga mohon kepada Hakim untuk tidak menerima dan menolak dalil penggugat seluruhnya;-----
3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN-Mnk, tanggal 11 Agustus 2017 adalah merupakan hal yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena secara hukum dan pasti telah di akui kebenarannya oleh Penggugat dengan memuat amar putusan pengadilan tersebut;-----
4. Pada point 4 (empat) penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam penetapan Objek Sengketa tidak cermat dan teliti adalah tidak jelas dan kabur letak ketidakcermatan dan ketelitian yang dimaksud, oleh sebab itu mohon kepada Hakim untuk tidak mempertimbangkan hal tersebut dan menolaknya;-----
5. Sehubungan dengan adanya dalil Penggugat tentang hal-hal yang meringankan sebagai bagian yg tidak di pertimbangkan dalam objek sengketa ini, maka dapat dijelaskan oleh Tergugat bahwa pertimbangan tersebut telah menjadi bagian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima dalil penggugat dan menolaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan apa yang gugat ini penggugat dalam point 6 (enam) yaitu terungkap dalam persidangan, serta tidak melalui suatu pemeriksaan yang adil dan bermartabat adalah tidak benar dan tidak beralasan karena apa yang didalilkan tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu mohon kepada hakim/majelis hakim untuk tidak menerima dan di tolak;-----

7. Bahwa penerbitan objek sengketa jelas dan nyata adalah cacat Juridis. Hal tersebut tidak perlu di jelaskan karena merupakan kebenaran yang diakui Tergugat dalam penerbitan objek sengketa;-----

8. Pada point 8 (delapan) penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat adalah diskriminatif. Sehubung dengan itu tergugat menjelaskan bahwa apa yang didalilkan penggugat adalah tidak jelas kabur karena tidak dijelaskan apa sebenarnya unsur-unsur yang diskriminatif dalam penerbitan objek sengketa. Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima dan menolak dalil Gugatan Penggugat;-----

9. Pada angka 9 (sembilan) Penggugat mendalilkan bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN-MNK, tanggal 11 Agustus 2019 disebutkan dengan tegas bahwa terdakwa I Abraham Baibaba S.Pd, terdakwa II Samuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga S.S, Terdakwa IV Elce Kondodura S.Kom, dan Terdakwa V Kurmalawati S.IP, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Namun dalam penerbitan objek sengketa hanya 3 (tiga) orang yang diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan 2 (dua) yaitu Sdr Abraham Baibaba dan Kumalawati tidak diberhentikan. Fakta ini menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat Teluk Wondama. Keberpihakan, arogansi dan diskriminatif dipertontonkan secara terbuka oleh Tergugat;-----
Sehubung dengan hal tersebut Tergugat dapat menjelaskan, bahwa sebagai objek sengketa yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tidak berdasarkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkeadilan, objektif dan diskriminatif, tetapi semata berdasarkan

perintah atasan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;-----

10. Pada Point (10), (11) dan (12) merupakan hal yang tidak perlu dijelaskan tergugat karena merupakan hal yang dibenarkan oleh Tergugat;-----

13. Pada point 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak disertai dengan alasan/pertimbangan Yuridis, Sosiologi dan Filosofis yang menjadi dasar keputusan. Terkait dengan hal tersebut tergugat dapat menjelaskan bahwa terhadap pertimbangan dimaksud bukan menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa, tetapi dasar pertimbangannya adalah berdasarkan perintah atasan dalam surat keputusan 3 Menteri sebagaimana telah diuraikan terdahulu diatas;-----

14. Pada point (14), (15) dan (16) merupakan hal yang tidak perlu dijelaskan karena diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

V. DALAM HAL PENUNDAAN.

Bahwa terkait dalam hal penundaan objek sengketa yang sedang berlangsung, maka tergugat dapat menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dan sudah dalam proses hukum untuk itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan tata Usaha Negara Jayapura yang sedang memeriksa perkara *a quo*;-----

VII. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan jawaban/eksespsi tergugat atas Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan jawaban/eksespsi tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat batal demi hukum dan tidak dapat diterima, karena salah alamat dan/atau, memohon kepada Hakim/ majelis hakim yang seadil-adilnya.-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan gugatan, penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 September 2019 dan atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik baik tertulis/lisan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 s.d. P – 13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/02/BKPP-TW/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tinda Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 30 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Keberatan dari Samuel Ayamiseba, S.IP ., Seri Paga dan Elce Kondorura tanggal 17 Mei 2019 perihal Surat Keberatan dan ditujukan kepada Bapak Bupati Teluk Wondama, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P – 3 : Tanda Terima Surat Masuk (Surat Keberatan) dari Rusmin staf SETDA Kab.Teluk Wondama, tanggal 23 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Tanda Terima Surat Masuk (Surat Keberatan) dari Thinike Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, tanggal 23 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P – 5 : Tanda Terima Surat Masuk (Surat Keberatan) dari Sripsia E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inspektorat Kab. Teluk Wondama, tanggal 23 Mei

2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Surat Masuk (Surat Keberatan) dari Lisa Pedai, staf kantor Bupati Teluk Wondama, tanggal 23 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P – 7 : Tanda Terima Surat Masuk (Surat Keberatan) dari staf Assisten III, Bidang Administrasi, tanggal 23 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P – 8 : Tanda Terima Surat Masuk (Surat Keberatan) dari Paulus Indubri, staf Wakil Bupati Teluk Wondama, tanggal 27 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P – 9 : Petikan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tertanggal 11 Agustus 2017, fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P – 10 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.1.1-02 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. Samuel Ayamiseba, tertanggal 30 September 2004, (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P – 11 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 823.3-276 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Samuel Ayamiseba, S.IP tertanggal 8 Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk kepada Samuel Ayamiseba, tertanggal 11 Agustus 2017, (fotokopi sesuai dengan kutipan resmi);-----
13. Bukti P -13 : Surat Keterangan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wasior No. : 06/159/BPD-WSR/X/2019 menerangkan bahwa SK Asli (CPNS) a.n. Samuel Ayamiseba, S.IP Nomor 813.1.1954 dan SK Asli (PNS) a.n. Samuel Ayamiseba,

Halaman 23 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2019/08/21.1.1.02 berada dalam penguasaan Bank Papua,

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 s.d. T – 12, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 813.1-1954 tentang pengangkatan menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil a.n. Samuel Ayamiseba, tertanggal 07 Mei 2003, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.1.1-02 tentang pengangkatan menjadi Pengawai Negeri Sipil a.n. Samuel Ayamiseba, tertanggal 30 September 2004, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 823.2-30 tentang Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil a.n. Samuel Ayamiseba, tertanggal 18 Oktober 2005, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 823.2-229 tentang Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil a.n. Samuel Ayamiseba, tertanggal 7 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti T – 5 : Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 888/02/BKPP-TW/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Samuel Ayamiseba, S.IP., tertanggal 30 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti T – 6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk kepada Samuel Ayamiseba, tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (fotokopi sesuai dengan kutipan resmi);-----

7. Bukti T – 7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M/SM/.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan ditujukan kepada Para Bupati/Walikota, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T – 8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 139-8/99 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional Nomor: B-14/SJ/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatus Sipil Negara (Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan c) dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Nomor: 011/KR.XIV-PB/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal

Halaman 25 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PNS yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana

korupsi dan ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- 12. Bukti T – 12 : SOP Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS Kasus Tipikor, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. Nama saksi: **SERI PAGA**

- Bahwa saksi menerangkan setelah menjalani proses hukuman, tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat bahwa akan ada proses pemberhentian dan Penggugat kembali melaksanakan pekerjaan seperti biasanya seperti sebelum Penggugat mendapatkan hukuman penjara;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada proses pertemuan di kantor Bupati Teluk Wondama setelah Penggugat selesai melaksanakan proses hukuman;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat, Elce Kondorura dan saudari saksi mengetahui surat BKN tentang PTDH di bulan Oktober 2018 dan lupa tanggalnya, mereka berlima dipanggil menghadap bapak Bupati Teluk Wondama di kediamannya pada hari sabtu dan yang hadir waktu itu bapak Bupati sendiri, bapak sekda, sekretaris BKD Patrias Horota, kemudian dalam pertemuan itu disampaikanlah dan ditunjukkan surat dari BKN dan dalam surat itu ada 7 (tujuh) orang nama didalamnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 3 Mei kami berlima dipanggil oleh bapak Bupati dan yang hadir waktu itu sekda, asisten III, kepala BKD dan sekretaris BKD, kemudian bapak Bupati menyampaikan kepada kami dan mengapa saya panggil berlima dan jangan sampai kalian kaget, SK sudah ada dan saya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada setiap ada pertemuan saya sudah membahas

hasil tipikor dan harus di PTDH dan saya sudah menyampaikan tetapi saya kembali mendapat marah. Inilah yang disampaikan bahwa bapak Bupati sudah berusaha maksimal membantu kami dan sekarang SK sudah ada dan saya tinggal tandatangan saja, tetapi kami tidak tahu apakah kami berlima akan menerima SK atau tidak, lalu bapak Bupati menyampaikan kepada kami "saya persilahkan kalian selesaikan di PTUN Jayapura";-----

- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan upaya keberatan setelah menerima SK PTDH dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama dan ditembuskan kepada sekda, asisten III, BKD Teluk Wondama, BKN dan Inspektorat;-----
- Bahwa saksi menerangkan sampai hari ini tidak ada balasan dari Bupati Teluk Wondama baik yang disampaikan secara lisan/tertulis atas keberatan kami;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah kena hukuman disiplin;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada lima orang yang di vonis melakukan tindak pidana tipikor dan salah satunya Kumalawati tetapi tidak di PTDH oleh Bupati Teluk Wondama dan menurut informasi dari bagian kepegawaian gaji Kumalawati masih aktif tetapi orangnya tidak berada di kantor;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah putusan Pengadilan Tipikor Manokwari Penggugat menerima hasil putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding;-----

2. Nama Saksi: **ELCE KONDORURA**

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui SK PTDH dikeluarkan di bulan April;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui yang menjadi dasar/melatar belakang SK PTDH adalah putusan Tipikor Manokwari terhadap Penggugat dalam kasus korupsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengajukan dalam putusan Pengadilan Tipikor Manokwari tidak

ada disebutkan tentang kerugian negara;-----

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat di vonis hukumannya 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima SK PTDH tidak sesuai dengan nama-nama yang tertera dalam Putusan Tipikor hanya 3 (tiga) nama yaitu bapak Samuel Ayamiseba, ibu Seri Paga dan saya sendiri Elce Kondorura;-----
- Bahwa saksi menerangkan Bupati Teluk Wondama pernah memperlihatkan nama-nama dari BKN yang masuk PTDH di bulan Oktober dan di situ ada 7 (tujuh) nama;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari 7 (tujuh) nama yang mendapat PTDH sesuai dengan surat BKN tapi yang mendapat PTDH hanya 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu alasan 4 (empat) orang yang tidak kena PTDH;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui alasan 2 (dua) orang yang namanya masuk dalam list dari BKN diluar nama-nama 5 (lima) orang yang sudah ada putusan tipikor tetapi mereka bukan bagian dalam perkara yang sama dengan kami;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan / atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu pada persidangan yang telah diagendakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2019 sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan diluar persidangan melalui email yang bersangkutan di terima melalui PTSP yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan-alasan para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :.....

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang dirumuskan baik dalam kerangka eksepsi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan yang bersangkutan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam
duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut:.....

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat;-----
2. Keputusan Objek Sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----
3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; -----
4. Keputusan Objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang tidak final karena Penggugat belum mengajukan Banding ke atasan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum banding pada saat putusan Pengadilan Negeri Manokwari di Putuskan, Upaya Hukum Banding merupakan sarana hukum untuk memenuhi rasa Keadilan akan Hak Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat menolak gugatan Penggugat dan/atau gugatan Penggugat salah alamat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat membatah sebagaimana dalam repliknya dengan dalil bahwa Gugatan Penggugat tidak salah alamat seperti yang Tergugat dalilkan, karena Proses di Pengadilan Negeri Manokwari telah selesai dan Putusan Pengadilan tersebut telah dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa, padahal objek sengketa telah menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf b dan d “ pemberhentian dengan tidak hormat PNS jika dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun lebih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1= bukti T - 5) berupa Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP, salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa sebagaimana dalam Konsiderans Menimbang huruf a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan seterusnya --- ; -----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo*, yang menjadi objek gugatan Penggugat dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP, karena didalilkan Penggugat objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat, dan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, salah satu yang menjadi dasar pertimbangan adalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun baik Keputusan objek sengketa maupun Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, adalah merupakan dua persoalan hukum yang berbeda dan mengandung unsur kepentingan berbeda dari satu sama lain, dimana Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 11 Agustus 2017, adalah menyangkut masalah pidana dan ppidanaan diantaranya

Halaman 31 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas putusan Mahkamah Agung No. 08/G/2019/PTUN.JPR *in casu* (Penggugat), dan atas putusan Pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pidananya telah di jalankan oleh Penggugat, sedangkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Bupati Teluk Wondama *in casu* (Tergugat) yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut digugat, maka Pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN tersebutlah yang didudukkan sebagai subjek Tergugat (*in casu* Bupati Teluk Wondama);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah alamat, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

2. Eksepsi tentang Objek Sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan Keputusan objek sengketa tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantah sebagaimana dalam repliknya dengan dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Jayapura karena rasa keadilan Penggugat telah dihilangkan oleh adanya objek sengketa dan objek sengketa diterbitkan tidak meneliti dan mencermati fakta-fakta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :.....

huruf d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-

huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, diuraikan:

huruf d. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkan memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit, karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka jaksa menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum;-----

Huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya : . .

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertipikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;-----
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
3. keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 2 huruf d dan e di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang berkaitan dengan hukum pidana, baik didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, termasuk hasil pemeriksaan badan peradilan, yang apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan dengan mendasarkan pada pertimbangan putusan, amar putusan maupun usulan dari Ketua Pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dasar Pertimbangan dalam konsiderans Keputusan objek sengketa ternyata tidak terdapat dasar pertimbangan dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, kecuali Putusan Pengadilan Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-12 = T-6) berupa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017, diperoleh fakta hukum bahwa baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya sama sekali tidak ada yang memerintahkan kepada institusi terkait untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan administratif terhadap terpidana/terhukum selain maksud isi amar putusan yang menghukum pidana penjara, kepada terdakwa diantaranya SEMUEL AYAMISEBA (*in casu* Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat bukan karena didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, maupun penerbitan keputusan karena perintah baik melalui pertimbangan hukum maupun amar putusan atas nama Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* sama sekali tidak ada hubungan baik karena berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana maupun karena perintah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 11 Agustus 2017 (*vide* bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-12/putusaktmab/2019/ptun-jpr sebagai alasan dimaksud ketentuan Pasal 2 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaga Negara, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai "KTUN *in litis* objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004" tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak; -----

3. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa dalam rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima keputusan tersebut, maka seharusnya Penggugat dapat mengajukan surat keberatan yang isinya antara lain memohon kepada tergugat untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Manokwari yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lebih lanjut Tergugat mendalilkan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa tanggal dan alamat surat adalah cacat hukum karena tidak jelas surat tersebut di tunjukan kepada siapa dan dimana?;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan pada pokoknya bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah menempuh penyelesaian secara administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Bupati Teluk Wondama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : " *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*", ayat (2) *keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan*, bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Gugatan Bantahan Gugatan No. 08/G/2019/PTUN.JPR telah mencantumkan dengan jelas tanggal dan alamat surat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:.....

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan;-----

Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.* -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. *keberatan; dan* -----

b. *Banding*-----

Pasal 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 14 Mei 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 17 Mei 2019 kepada Bupati Teluk Wondama yang selanjutnya diterima pada tanggal 23 Mei 2019 yang tidak dijawab oleh Bupati Teluk Wondama;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa tanggal dan alamat surat adalah cacat hukum karena tidak jelas surat tersebut ditujukan kepada siapa dan dimana ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) berupa surat dari 1. Samuel Ayamiseba, 2. Seri Paga, dan 3. Elce Kondorura, tanggal 17 Mei 2019, Hal Surat Keberatan, ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa (Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP), sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Teluk Wondama *in casu* (Tergugat), dan dalam surat keberatan tersebut, secara jelas diuraikan Perihal Keberatan, tanggal surat dan ditujukan kepada Bupati Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wondama, surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat melalui SETDA Kabupaten Teluk Wondama, Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama, Inspektur Kabupaten Teluk Wondama, Kantor Bupati Teluk Wondama, Asisten III, Bidang Administrasi Kabupaten Teluk Wondama, dan Staf Wakil bupati Teluk Wondama, (vide bukti P-3 sampai dengan P-8), dan atas keberatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "asas Pelayanan yang baik" yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, dan pertimbangan Majelis Hakim ini meliputi pula pada eksepsi ke 4 dari Tergugat tentang Keputusan Objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang tidak final karena Penggugat belum mengajukan Banding ke atasan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak perlu mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat, atau dengan kata lain Penggugat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah lewat, Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-8, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor .30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, dan eksepsi ke 4 (empat) tentang Keputusan Objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang tidak final karena Penggugat belum mengajukan Banding ke atasan Tergugat , tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus pula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-Undang tersebut akan disebut dengan Undang-Undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan

Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah : "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI No. 08/G/2019/PTUN.JPR

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan syarat formal Pengajuan Gugatan juga terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak: -----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai pejabat pembina

Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;-----

2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Teluk Wondama adalah Bupati Teluk Wondama;---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:.....

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

- 1. JPT pratama;-----
- 2. JA;-----
- 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan -----
- 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Penata Muda (III.a), dengan jabatan sebagai Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jis. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP, dengan alasan Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 182/6597/SJ, Nomor. 15 tahun 2018 dan Nomor. 153/KEP/2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-1 = bukti T-5) berupa Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-12) berupa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan:

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA,S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA,S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dst;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telah mengajukan 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi bernama SEMUEL AYAMISEBA KONDORURA, saksi-saksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semula Pegawai Negeri Sipil yang juga terkena kasus bersama dengan Penggugat dan telah pula dijatuhkan hukuman yang sama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekannya yang lain jadi semuanya berjumlah 5 orang yang kemudian didakwa di Pengadilan Negeri Manokwari adalah panitia dalam program Sarjana Kependidikan bagi guru-guru kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA), dan program tersebut diperuntukkan untuk guru-guru yang belum S1 agar bisa memenuhi syarat kualifikasi dalam mendapatkan sertifikasi, dan dalam proses waktu itu karena ada kegiatan yang biayanya tidak masuk dalam program kerja sama maka terjadi kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk mengumpulkan uang berjumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) mahasiswa, dan pengumpulannya secara bertahap, dan pada saat itu Penggugat dan saksi karena mereka bertindak sebagai panitia, maka mereka yang disuruh oleh dosen untuk mengumpulkan uang tersebut dan diserahkan kepada dosen dan mereka hanya untuk dititip dan langsung diserahkan kepada dosen dari UNIMA, bahwa Penggugat dan para saksi sama sekali tidak mendapat apa-apa karena pada saat itu uang itu langsung dikasih kepada dosen dari UNIMA, dan dalam putusan pidananya akibat tindakan dari Penggugat dan saksi tersebut memenuhi rumusan sebagaimana dalam Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada kerugian Negara (dan guru-guru yang sudah selesai kuliahnya bahkan mereka sudah ada yang sertifikasi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017 (vide bukti P-12), pidana penjara dijatuhkan kepada diantaranya Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA karena memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Halaman 47 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 08/G/2019/PTUN.JPR tentang Perbuatan Pidana Penggugat Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”;-

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, dapat dipahami bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan administrasi atau karena ketidak pahaman tentang rumusan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, demikian halnya dengan perkara *a quo*, sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dasar pemidanaan yang mengakibatkan Penggugat diadili dan dijatuhi hukuman pidana adalah akibat tindakan Penggugat dalam kepanitiaan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan jarak jauh antara pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Manado pada tahun 2012, dan Penggugat sebagai salah satu panitia atau pengelola program tersebut dipercaya dari dosen dan para mahasiswa untuk mengumpulkan dana dari mahasiswa guna kelancaran proses penyelesaian perkuliahan mahasiswa yang terdiri atas guru-guru dari Kabupaten Teluk Wondama yang ikut dalam program kuliah jarak jauh tersebut dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada dosen dari UNIMA, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk tipikor dan Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara;-----

Halaman 48 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan

bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor. 888/ 02/ BKPP-TW / 2019 adalah berdasarkan perintah atasan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masing Nomor 182/6597/SJ, Nomor. 15 tahun 2018 dan Nomor. 153/KEP/2018;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, karena Keputusan Bersama tersebut meskipun bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundangan-undangan tetapi dengan adanya Keputusan Bersama tersebut dapat menjadi instrument pengingat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan tindakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terlibat Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karena itu dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal penegakan hukum berupa PTDH sebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dihubungkan dengan muatan substansi tindak pidana Tipikor, oleh karena seorang PNS dalam pelaksanaan Tupoksinya hingga terjerat kasus Tipikor, adakalanya tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut murni tidak dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan administrasi atau karena ketidakpahaman tentang rumusan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga dihubungkan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya serta dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria:.....

1. Apabila PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum namun secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum, walaupun PNS yang bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka akibat perbuatannya yang didakwakan terdapat kerugian Negara, maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi Berat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau ketentuan hukum lain yang berlaku;-----

2. Apabila PNS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum atau (dalam hal ini) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut serta dalam melakukan tindakan yang didakwakan tidak terdapat unsur niat jahat demi kepentingan pribadi, dan akibat perbuatan yang didakwakan tidak terdapat kerugian Negara maka terhadapnya dikenakan sanksi administrasi sedang atau sanksi administrasi ringan sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau ketentuan hukum lain yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum putusan Tipikor yang menjadi salah satu pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (vide Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017), tidak terdapat pertimbangan tentang akibat tindakan Terdakwa *in casu* Penggugat, menimbulkan kerugian pada Negara, hal tersebut sangat berdasar karena latar belakang perbuatan Penggugat sampai pada penjatuhan pidana hanya sepanjang terkait dengan adanya tindakan pengumpulan uang dari para mahasiswa sebagaimana diuraikan diatas sehingga perbuatan tersebut dalam putusan Tindak Pidana korupsinya memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun uang yang diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat sebagai pengelola program pendidikan tersebut adalah uang yang terkumpul dari mahasiswa, sedangkan Penggugat sama sekali tidak punya kepentingan pribadi atau tujuan demi kepentingan lain yang bersifat pribadi atau kepentingan orang lain apalagi ikut menikmati baik dari uang terkumpul maupun hasil dari tujuan penyerahan uang tersebut kepada para dosen Pengajar, selain demi kelancaran proses perkuliahan para mahasiswa yang merupakan guru-guru dari Kabupaten Teluk Wondama, karena faktanya Penggugat bukanlah salah satu mahasiswa melainkan hanya sebagai panitia atau pengelola Program pendidikan yang bertujuan untuk memperlancar program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama menuju pada program sertifikasi guru dengan demikian menurut Majelis Hakim meskipun Penggugat telah dijatuhkan putusan pidana dan dalam putusan pidana tersebut tergolong sebagai perbuatan tipikor karena telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, namun dengan mengacu pada latar belakang kasusnya, dengan melihat secara kasuistis dan tujuan serta tidak adanya niat jahat dari Penggugat serta tidak adanya kerugian pada negara sebagaimana dalam putusan pidana tersebut, maka dengan mendasarkan pada asas proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan penjatuhan sanksi administrasi berupa PTDH maka tanpa bermaksud menyimpangi asas kepastian hukum yang dalam hal ini justeru membawa penggugat pada rasa keadilan sebagaimana dalam ira-ira dalam setiap putusan Pengadilan, maka Menurut Majelis Hakim Penggugat dalam hal ini tidak pantas untuk diberlakukan pada posisi yang sama terhadap PNS lainnya yang terjerat dengan putusan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana pemenuhan kriteria sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim diatas, dengan kata lain kepada penggugat dalam perkara *in casu* tidak dapat dijatuhkan PTDH sebagaimana objek sengketa, terlebih bila dikaitkan lebih jauh tentang latar belakang sampai pada

Halaman 52 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengggugat merajut kasus tipikor hingga sampai pada penjatuhan pidana, dan akibat hukum selanjutnya adalah timbulnya PTDH sebagaimana objek sengketa, sementara para mahasiswa yang terdiri dari guru-guru yang ikut dalam program pendidikan yang diadakan oleh Pemda Teluk Wondama dengan UNIMA, sebagai awal terjadinya kasus tipikor atas diri Penggugat tersebut, yang justru dalam kasus tipikor para guru-guru tersebut turut memberikan kesaksian dan membenarkan tentang adanya uang yang dikumpul yang semata-mata untuk kepentingan kelancaran proses perkuliahan mereka, justru sama sekali tidak tersentuh proses hukum yang serupa dengan Penggugat, yang membuat Penggugat merasa berada pada posisi yang jauh dari perlakuan yang adil, pertimbangan Majelis Hakim mana selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusan Nomor. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, sebagai keadaan yang meringankan yang merupakan pengakuan positif dari rangkaian tindak pidananya yang menguraikan bahwa Kegiatan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama telah selesai dilaksanakan dan para guru telah selesai menjalani perkuliahan, sudah diwisuda dan memperoleh ijazah sehingga dapat dilakukan sertifikasi Guru SD di Kabupaten Teluk Wondama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya point 15 mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak transparan dan tidak independen dan sangat diskriminatif, karena dalam menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Surat tersebut hanya di tujukan kepada Penggugat dan kedua orang rekannya yakni Seri Paga, S.S dan Elce Kondorura, S.Kom sedangkan terhadap Abraham Baibaba, S.Pd dan Kumalawati, S.IP tidak menerima Surat Keputusan yang sama padahal diketahui kedua orang tersebut berstatus pernah di Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tertanggal 11 Agustus 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa usulan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya yang menguraikan bahwa pada point tersebut merupakan hal yang tidak perlu dijelaskan karena diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-12=bukti T-6) berupa salinan dan petikan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, pada bagian amar putusan diuraikan:

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA,S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA,S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan dst;-----

Diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yang dijadikan salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa, Pegawai Negeri Sipil yang di dakwa dan dijatuhi hukum penjara selain dari Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA (*in casu* Penggugat), juga terdapat Terdakwa-Terdakwa lain yaitu Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA,S.Pd, Terdakwa III SERI PAGA,S.S, Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP, dan para terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang sama yaitu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T -11), berupa Surat Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

011/PUSA/PPB/2018 tanggal 14 September 2018 perihal PNS yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi dan ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama, diperoleh pula fakta hukum bahwa terhadap nama-nama yang telah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara telah menyurat kepada Tergugat untuk ditindak lanjuti berupa PTDH terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut yang diantaranya adalah 5 (lima) nama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yaitu ABRAHAM BAIBABA, S.Pd, SEMUEL AYAMISEBA, SERI PAGA, S.S, ELCE KONDORURA, S.Kom. dan KUMALAWATI, S.IP;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa dari lima orang yang di dakwa dan dijatuhi hukuman penjara sebagaimana dalam putusan pidananya yang diterbitkan PTDH oleh Tergugat cuma 3 (tiga) orang yaitu Penggugat (in casu SEMUEL AYAMISEBA) saksi atas nama SERI PAGA dan saksi atas nama ELCE KONDORURA, sedangkan ABRAHAM BAIBABA,S.Pd dan KUMALAWATI, S.IP, tidak mendapat SK PTDH, dan atas keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun sebelumnya dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa atas dalil dan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah:-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas -----
huruf c. ketidakberpihakan -----

berikut penjelasannya bahwa -----

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan Keputusan Pengadilan tidak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana berdasarkan putusan tersebut terdapat 5 (lima) PNS yang didakwa dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu ABRAHAM BAIBABA, S.Pd, SEMUEL AYAMISEBA (in casu Penggugat), SERI PAGA, S.S, ELCE KONDORURA, S.Kom. dan KUMALAWATI, S.IP dan semuanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" , dan dijatuhi pidana karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun dari kelima PNS yang dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat dalam Penerbitan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya 3 (tiga) orang, yaitu SEMUEL AYAMISEBA (in casu Penggugat), SERI PAGA, S.S, dan ELCE KONDORURA, S.Kom, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu ABRAHAM BAIBABA, S.Pd dan KUMALAWATI, S.IP, tidak dilakukan PTDH sebagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap Penggugat dan 2 (dua) orang rekannya;-----

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat mempunyai penilaian lain, bilamana Penjatuhan hukuman berupa PTDH terhadap ke-5 (lima) PNS yang telah dijatuhi pidana Penjara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, adalah tidak sebanding antara perbuatan dengan sanksi yang harus dijatuhkan, atau pertimbangan subjektif lainnya sehingga Pengambilan keputusan tidak sampai pada tindakan PTDH terhadap PNS tersebut secara keseluruhan, melainkan terhadap 2 (dua) orang lainnya yaitu ABRAHAM BAIBABA,S.Pd dan KUMALAWATI, S.IP, tidak diambil keputusan PTDH

Halaman 56 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti putusan yang dijangkau pada SEMUEL AYAMISEBA (*in casu* Penggugat), SERI PAGA, S.S, dan ELCE KONDORURA, S.Kom, namun akibat tindakan tersebut justru tergolong kedalam tindakan yang melanggar asas sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu “asas ketidakberpihakan” yang mengatur kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai Substansi penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa dari aspek Substansi telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan, maka penilaian dari aspek Prosedur formal tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan, namun penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas ketidakberpihakan oleh karenanya objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 08/2019/G/PTUN.JPR

oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari aspek substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan substansi, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula adalah merupakan perbuatan faktual yang semata menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukannya dengan berpedoman pada pertimbangan Majelis Hakim diatas sepanjang menyangkut bentuk hukuman yang proporsional dan bukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau Pemberhentian Dengan Hormat untuk dijatuhkan kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Teluk Wondama, dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan bukan karena suatu permohonan yang menjadi kewajiban pemohon, serta keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari No. 7/Pid-Sus-TPK/2017/PN.MNK tanggal 11 Agustus 2017, tersebut, dimana melalui putusan pidana Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana yang sekaligus sebagai pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan hukumnya melainkan menjadi kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menerapkannya, maka terhadap petitum *assesoir* tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Halaman 58 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga memohon Penetapan

Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa *a quo* berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menanggapi terkait dalam hal penundaan objek sengketa yang sedang berlangsung, maka Tergugat dapat menjelaskan bahwa hal tersebut sedang dan sudah dalam proses hukum untuk itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

Menimbang, bahwa terhadap penundaan yang dimohonkan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara yang setelah diterbitkan mempunyai keterkaitan yang bersifat lintas instansi yang dalam hal ini diantaranya BKN sepanjang status kepegawaian dan KPPN sepanjang mengenai pembayaran gaji serta instansi lain yang terkait, yang bila dihubungkan dengan kasus *a quo* berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa atas objek sengketa berupa PTDH terhadap Penggugat secara keseluruhan telah dilaksanakan berikut tindak lanjutnya pada instansi terkait, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan adanya penetapan penundaan dalam perkara *a quo* justru tidak memberikan kepastian pengelolaan administasi apabila terdapat pengembalian status administasi atas kepegawaian Penggugat selama proses hukum berlangsung kecuali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka adil dan beralasan hukum apabila permohonan penundaan dari penggugat tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, di mana tuntutan dalam gugatan Penggugat tidak seluruhnya dinyatakan beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 888/02/BKPP-TW/2019 Tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Samuel Ayamiseba, S.IP; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2019** oleh kami **FIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BOBY CAHYADI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

RATNA JAYA, S.H., M.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

ttd

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan No. 08/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITIA PENGGANTI
BOBY CAHYADI, S.H.
ttd

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	1.039.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	--
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
8. PNBP Lain-lain	Rp.	20.000,-

J U M L A H Rp. **1.255.000,-**

(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh lima Ribu Rupiah)